



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 265/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Th 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 46 ayat (5) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal ITB dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITB dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITB, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam Pasal 46 ayat (8) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum ITB.
3. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA ITB.

## **BAB II**

### **SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, di setiap jenjang dan Unit Kerja, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian Internal ITB adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan ITB.
- (3) Sistem Pengawasan Internal ITB merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terprogram oleh Satuan Pengawas Internal ITB untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini meliputi bidang keuangan, kepegawaian, aset dan bidang lain sesuai dengan penugasan khusus dari Rektor.

## **BAB III**

### **SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

#### **Pasal 3**

- (1) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah salah satu unsur pembantu Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan ITB untuk semua unsur Wakil Rektor, Satuan Penjaminan Mutu, Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, dan unsur lain yang diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, SPI mengacu kepada ketentuan-ketentuan ITB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPI bertugas untuk:
  - a. mengembangkan sistem pengawasan internal kegiatan ITB;
  - b. melaksanakan pengawasan internal kegiatan ITB;
  - c. mendampingi KA, akuntan publik, yang ditunjuk oleh MWA, dan/atau badan pemeriksa pemerintah yang berhak, dalam melakukan audit atas kegiatan ITB;
  - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dengan tembusan kepada KA dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir d, wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan operasional, tindakan perbaikan, dan/atau sanksi kepada pegawai ITB yang perlu diputuskan oleh Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan KA.

#### **Pasal 4**

- (1) SPI dibentuk oleh Rektor dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang atau lebih Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata cara kerja SPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 5**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Oktober 2014



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,

  
Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP. 19610201 198703 1 001